

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING

RINGKASAN

OLEH :

YESSICA MELANI
NPM.1781050

Pada era globalisasi 4.0 ini Negara Republik Indonesia mengalami banyak sekali perkembangan pada bidang teknologi, keuangan, hukum dan bidang bidang lainnya. Pada saat ini banyak bermunculan inovasi baru yang lahir dari perpaduan antara sektor keuangan dan teknologi, salah satunya yaitu *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online. *Peer to Peer Lending* adalah sebuah layanan keuangan yang menggunakan sarana elektronik guna untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang menggunakan konsep *peer to peer* dan memanfaatkan jaringan internet, *peer to peer lending* sendiri diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Peer to Peer Lending* tidak hanya membawa dampak positif dalam masyarakat hal ini juga membawa dampak negatif pada sektor hukum yang mana dalam pelaksanaan perjanjian banyak sekali hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, dalam hal batasan usia pada layanan ini seharusnya sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, namun banyak sekali pengguna layanan yang masih dibawah umur atau tidak cakap menurut hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian dan akibat hukum yang terjadi dalam layanan *Peer to Peer Lending*. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan jurnal-jurnal terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Setelah melaksanakan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis kaji, maka penulis menyimpulkan bahwasannya perjanjian dalam *Peer to Peer Lending* merupakan jenis perjanjian elektronik atau kontak elektronik namun dalam ketentuan keabsahan perjanjian tetap diatur secara umum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kata lain perjanjian itu dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah suatu perjanjian, akibat hukum yang terjadi apabila pihak-pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan perjanjian itu Batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian.

Kata kunci: Keabsahan Perjanjian, Akibat Hukum, Layanan *Peer to Peer Lending*